

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH-PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 34 TAHUN 2024**

**PERWALI KOTA METRO NO. 11 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 11, SETDA KOTA
METRO : 3 HAL**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 34
TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH-PERUBAHAN**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pengadaan langsung barang/
pekerjaan konstruksi/jasa lainnya serta Pengadaan langsung
jasa konsultansi metode pemilihan untuk mendapatkan
penyedia, diperlukan nilai paling banyak pada pelaksanaannya;
- bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 47 Tahun
2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Metro belum mengakomodir kebutuhan organisasi
terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi
Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun
2016 .

CATATAN : - Ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025
tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 34) diubah sebagai
berikut :

1. Jenjang nilai pada metode pemilihan untuk masing- masing
BLUD ditetapkan Pemimpin BLUD.
 2. Penentuan jenjang nilai pada Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh masing- masing
BLUD.
 3. Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah).
 4. Pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode
pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi
yang bernilai paling banyak Rp.750.000.000,- (Tujuh
ratus lima puluh juta rupiah).
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.